

IMPLEMENTASI QAWA'ID AL-FIQH PADA PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Achmad Fageh
UIN Sunan Ampel Surabaya
e-mail: achmadfageh@gmail.com

Abstract: *To assess and find a sharia law on contemporary issues, including economic activity, it is absolutely required *uslub al-fiqh*. Supposing, *uslub al-fiqh* is the production process to produce a product of jurisprudence by means of operational standards *qawa'id fihiyyah*. A law of fiqh can not be removed from the proposition/source (the text of the al-Quran and Hadith) without going through the *uslub al-fiqh* and *qawa'id fihiyyah*. Not all *qawa'id fihiyyah* can accommodate interests in activities *muamalah* instead. Only a few of *qawa'id fihiyyah* is associated with transactions of *muamalah* instead. Thus, as the increased complexity of a trade and needs, it is of course necessary to study *qawa'id fihiyyah* even more, with reference to the methods outlined in *uslub al-fiqh*.*

Keywords: *qawa'id fihiyyah, principles of sharia economics*

Pendahuluan

Islam adalah sebuah agama dan cara hidup yang didasarkan pada syariah Allah dengan sumber hukum utamanya, yaitu al-Quran dan sunnah Rasulullah. Setiap orang yang mengklaim bahwa dirinya beragama Islam, maka wajib mengintegrasikan sikap dan perilakunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Tolak ukur bagi perilaku dan pribadi muslim/muslimah adalah membentuk seluruh aspek kehidupannya agar benar-benar merupakan eksistensi dari syariah yang terkandung dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah.

Eksistensi syariah Islam yang konsisten pada prinsip dan asasnya tidak boleh statis, akan tetapi harus fleksibel untuk dapat mereduksi perkembangan kemajuan di segala aspek kehidupan manusia. Hal itu justru yang teramat penting untuk reaktualisasi ajaran Islam. Sebab ajaran Islam sesungguhnya bagaikan mata air yang tak pernah kering bahkan memiliki deposit yang mampu menyirami setiap perkembangan hukum untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepentingan/maslahat umat sepanjang masa.¹

Meski demikian, yang dimaksud ajaran Islam harus fleksibel dan harus dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman bukan berarti mengubah hukum (fikih Islam) agar sesuai dengan kehendak, kepentingan dan kesenangan manusia. Apa yang dikatakan oleh Karl Marx bahwa agama adalah candu bagi masyarakat dan bukan sebagai penentram jiwa, melainkan telah menjelma menjadi bumerang persoalan kemanusiaan, pertikaian dan penindasan, adalah sebuah potret realita yang menyimpang dari perilaku orang yang beragama.² Terlebih lagi agama Islam sebagai *rahmatan li al-'alamina*.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka pembaharuan pemikiran dalam Islam bukan

¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 186.

² Abu Yazid, *Fiqh today* (Jakarta: Erlangga, 2009), 71.

berarti merubah nilai fundamental ajaran Islam itu sendiri, akan tetapi bahkan menggali dan menangkap kembali nilai-nilai dasar itu sebagai dinamika hukum fikih dalam menjawab dan mengatasi persoalan-persoalan baru sehingga mampu berperan untuk menstimulir segala gerak dan langkah dengan tujuan dan pegangan yang jelas dalam menghadapi dinamika kehidupan.³

Adapun untuk mengkaji suatu hukum Islam (fikih) dari sumber utamanya, yaitu al-Quran dan Sunnah Rasulullah maka diperkenalkan metode *istinbat* hukum yang disebut dengan *usūb al-fiqh*. Dengan *usūb al-fiqh* tersebut, para ahli telah mengembangkan solusi hukum dengan kaidah-kaidah fikihnya bagi suatu permasalahan aktual kontemporer yang belum terjangkau oleh kajian-kajian sebelumnya.

Di antara perkara aktual yang juga harus dipecahkan oleh *usūb al-fiqh* adalah perkembangan sistem ekonomi Islam (ekonomi syariah). Seperti kita ketahui bahwasanya semangat pengkajian dan pengembangan sistem ekonomi Islam tidak hanya muncul dari pelaku atau pengamat ekonomi muslim saja, akan tetapi juga mendapat perhatian dari para ahli dengan latar belakang agama non muslim. Pokok tujuan utamanya adalah mempelajari ekonomi Islam sebagai *problem solving alternative* bagi isu-isu ekonomi kontemporer.

Oleh karena itu, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis akan membahas tentang *usūb al-fiqh*, *qawā'id al-fiqh* dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip yang telah baku pada sistem ekonomi Islam.

Pengertian *Usūb al-Fiqh*, *Qawā'id al-Fiqh* dan Implementasinya

Menurut Sayyid Muhammad ibn 'Alawiy al-Makki, kata *usūb al-fiqh* terdiri dari dua suku kata, yaitu lafaz اِسْوَاب yang kedudukannya sebagai *mudaf* dan اَلْفِقْه yang kedudukannya sebagai *mudaf ilaih*. Secara etimologi, kata اِسْوَاب artinya permulaan, landasan perkara. Sedangkan اَلْفِقْه artinya paham, mengerti. Sehingga jika digabung maka $\text{اِسْوَابُ اَلْفِقْهِ}$ berarti landasan untuk memahami sesuatu. Oleh karena itu, pada pengertian $\text{اِسْوَابُ اَلْفِقْهِ}$ secara istilah (terminologi)nya menurut beliau adalah sesuatu yang menjadi perkara dasar dalam memahami penentuan hukum-hukum *shar'i* berdasarkan sumber aslinya dengan metode ijtihad.⁴

Adapun Abdul Wahab Khallaf memaparkan bahwa *usūb al-fiqh* sebagai ilmu pengetahuan tentang kaidah dan metode penggalian hukum *shar'i* mengenai perbuatan manusia (*'amaliyah*) dari dalil-dalil yang terperinci. Pada pengertian ini *usūb al-fiqh* berfungsi sebagai himpunan kaidah atau norma untuk pijakan dalil suatu hukum fikih berdasarkan *masā'id al-ahkām* (sumber hukum Islam), yaitu al-Quran dan hadis.⁵

Oleh karena itu, maka *usūb al-fiqh* ibaratnya merupakan proses produksi untuk menghasilkan suatu produk yang disebut fikih (hukum-hukum *shar'i*). Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fikih. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya (teks al-Quran dan hadis) tanpa melalui *usūb al-fiqh*. Ini sejalan dengan pengertian harfiah *usūb al-fiqh*, yaitu dasar-dasar (landasan) fikih.

³ Ahmad Abd Madjid, *Fiqh Islam dari Masa ke Masa* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1990), 9.

⁴ Sayyid Muhammad ibn 'Alawi ibn Abbas Al-Malikiy Al-Makkiy, *Sharh Mandhumah al-Waraqah* (Indonesia: Dar al-Rahmah al-Islamiyyah, t.th.), 5-6.

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 54.

Ilmu *ushul-al-fiqh* tidak timbul dengan sendirinya, tetapi embrionya sudah ada semenjak zaman Rasulullah dan sahabat. Suatu bukti umum yang sering dikemukakan mengenai *hujjah* bagi penggunaan ijtihad adalah oleh sahabat Muadz ibn Jabal Ketika beliau ditugaskan oleh baginda Nabi untuk menjadi gubernur di Yaman.

Seiring perkembangan metode penggalian hukum dalam istilah-istilah *ushul al-fiqh*, maka muncul beberapa istilah yang telah dikembangkan oleh seorang mujtahid dan para pembelajar ilmu *ushul al-fiqh*. Hal yang dimaksud itu seperti urusan ijtihad, *ijma'*, *qiyas*, *istihān*, *istishāb*, tentang *al-'urf*, tentang *maqasid al-shari'ah*, sampai dengan *nasikh* dan *mansukh* yang memang sudah ada pada era Rasulullah.

Untuk memahami istilah-istilah tersebut di atas, berikut akan kami jelaskan masing-masing pengertiannya. *Pertama*, yang dimaksud dengan *ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas suatu perkara yang belum dijelaskan pada era sebelumnya. Berikut ini ada beberapa istilah yang sangat erat hubungannya terkait pengertian *ijma'*:

- a. Fatwa tersebut melibatkan beberapa orang mujtahid, sebab fatwa perseorangan tidak dapat dikatakan *ijma'*.
- b. Adanya keseragaman pendapat dari para mujtahid, baik dengan perbuatan, perkataan, maupun fatwa di antara mereka.
- c. Kesamaan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid, maka tidak bisa dinamakan *ijma'*.

Ditinjau dari sisi cara menghasilkan suatu hukumnya, maka *ijma'* dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:⁶

- 1) *Ijma' sharih* atau (bersih atau umum), yaitu kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum fikih dengan secara terang-terangan melalui pendapat dan fatwa mereka. *Ijma'* jenis inilah yang disebut *ijma' haqiqiy* dan dapat dibuat *hujjah shar'iyah* menurut jumhur ulama.
- 2) *Ijma' sukutiyy*, yaitu kecenderungan untuk suatu kesepakatan oleh para mujtahid terhadap produk hukum fikih namun mereka tidak dengan terang-terangan menyatakannya dalam suatu fatwa. Jenis *ijma'* ini disebut juga dengan *ijma' i'tibariyy* dan masih diperselisihkan ulama akan keabsahannya untuk dipergunakan sebagai *hujjah shar'iyah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijma' i'tibariyy* ini belum boleh dijadikan *hujjah shar'iyah* oleh karena tidak merupakan suatu fatwa.

Adapun *qiyas* biasanya merupakan dalil yang paling sering digunakan dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ditegaskan di dalam kajian-kajian hukum sebelumnya, atau oleh pembahasan mujtahid terdahulu. *Qiyas* merupakan proses menggali hukum atas suatu perkara atau kejadian dengan menyamakan ketentuan hukumnya pada suatu perkara atau kejadian lain yang telah ada hukum *qat'inya*, oleh karena ada kesamaan *illat* yang menyebabkan kesamaan putusan hukumnya.

Oleh karena itu, agar *qiyas* dapat digunakan sebagai *hujjah shar'iyah*, maka *qiyas* harus terpenuhi 4 (empat) rukunnya, yaitu:

- 1) *Al-asl*, yaitu perkara yang telah ada hukum *qat'inya*. Rukun ini sering juga dalam istilah lain disebut dengan *muqayyas 'alaih* atau *mahmud 'alaih* atau *mushabbah bih*.

⁶ Ibid., 56.

- 2) *Al-far'u*, yaitu perkara yang akan dianggap sama hukumnya dengan *al-asl* oleh karena belum ada hukum *qat'i* perkara tersebut. Rukun ini sering juga dalam istilah lain disebut dengan *muqayyas* atau *mahmud* atau *mushabbah*.
- 3) Hukum *al-asl*, yaitu hukum *qat'i* yang dikenakan kepada perkara *al-asl* dan akan dikenakan juga ke perkara *al-far'unya*.
- 4) *'Illat*, yaitu perkara yang menjadi argumentasi dari adanya kesamaan hukum dari kedua perkara (*al-asl* dan *al-far'u*).

Istilah ketiga yang ada dalam kajian *usul al-fiqh* adalah *istihyan*. Dalam istilah *usul al-fiqh*, *istihyan* diartikan sebagai kegiatan penggalian hukum *shar'iy* oleh para mujtahid dengan memperbandingkan *qiyas haqiqiy* dengan *qiyas i'tibariy*. Dalam kegiatan memperbandingkan tersebut, para mujtahid akan mencari dalil-dalil atau petunjuk lain yang dapat mempertegas pendapat yang lebih kuat dari kedua *qiyas* tersebut.

Istilah berikutnya lagi adalah *istishab*. Adapun yang dimaksud dengan *istishab* dalam *usul al-fiqh* yaitu mempertahankan suatu perkara yang sudah ada sejak masa sahabat dan seterusnya, tanpa menentukan hukum larangan atas perkara tersebut selama belum ada dalil *shar'iy* yang dapat dikaji dan dirangkaikan pada pada pelanggaran perkara tersebut. Metode ini dilandasi oleh prinsip bahwa segala sesuatu itu pada asalnya adalah boleh-boleh saja sampai dengan benar-benar adanya dalil yang melarangnya.

Pertimbangan terakhir yang juga dipergunakan dalam kajian *usul al-fiqh* adalah *maslahah mursalah* yang berbanding lurus dengan *maqasid al-shari'ah*. Dikatakan demikian oleh karena pertimbangan penentuan hukum atas suatu perkara didasarkan pandangan *maslahah* meski tidak ditetapkan oleh hukum *shar'iyah* sebelumnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa *tashri'* hukum suatu perkara tersebut dimaksudkan semata-mata atas pertimbangan asas kemanfaatan dan mencegah *mudharah* yang menjadi sasaran dari *maqasid al-shari'ah*.

Dengan menyimak pengertian *usul al-fiqh* di atas, maka kiranya sudah menjadi jelas pokok-pokok dan batasan-batasan kajian yang ada dalam *usul al-fiqh*. Sehingga hal-hal yang di luar kajian tersebut, tentulah bukan yang dimaksud dari pengertian dari *usul al-fiqh* itu.

Sedangkan *qawa'id al-fiqh* dalam pengertiannya ini ada dua terminologi yang masing-masing perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu kata *qawa'id* dan *al-fiqhi*. Kata *qawa'id* merupakan bentuk jamak dari kata *qa'idah*, yang dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata “kaidah” yang berarti aturan atau patokan. Dalam tinjauan terminologi, kaidah mempunyai beberapa arti. Al-Suyuti menyatakan bahwa kaidah adalah:⁷

القضايا الكلية التي يندرج تحت كل واحدة منها حكم جزئيات كثيرة

“Hukum yang bersifat universal (*kulli*) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum *juz'iy* yang banyak”

Sedangkan *fiqh* secara terminologi, menurut Syekh Ahmad al-Dimyatiy berarti:⁸

⁷ Imam Jalaluddin Abd Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazhir* (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, t.th.), 4.

⁸ Ahmad ibn Muhammad al-Dimyati, *Hushiyah al-Dimyati 'ala Sharh al-Waraqat* (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, t.th.), 7.

العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وهو علم مستنبط بالرأى والاجتهاد ويحتاج فيه الى النظر والتأمل

”Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *shara'* ‘*amaliyah* yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsiriy* dan *diistinbatakan* melalui ijihad yang memerlukan analisa dan perenungan”.

Dari hasil pengertian masing-masing *qawa'id* dan *fiqhi* di atas, maka yang dimaksud dengan *qawa'id al-fiqhi* dapat diartikan sebagai dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk kaidah atau aturan-aturan yang berisi hukum-hukum *shara'* yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.

Sehingga jika atas dasar pemahaman tersebut, diketahui bahwa *ushul al-fiqh* merupakan proses penggalian suatu hukum *shar'iy*-nya (dengan beberapa metode yang telah disinggung di muka), Sedangkan *qawa'id al-fiqhi* berarti standar operasional dalam penggalian hukum-hukum tersebut (dalam bentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan).

Walaupun demikian, seperti juga telah disinggung dalam pengertian *ushul al-fiqh* dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya pandangan Abdul Wahab Khallaf tentang pengertian *ushul al-fiqh* dalam pengertian yang sama dengan *qawa'id al-fiqhi*, yaitu dalam hal keduanya merupakan kaidah-kaidah.⁹

Dalam pembahasan *qawa'id al-fiqhi*, al-Suyuti telah merumuskan lima *qa'idah asasiyyah* yang dikenal dengan *al-asasiyyah al-khamsah*, yaitu:¹⁰

1. الأمور بمقاصدها (setiap perkara itu ditentukan berdasarkan niatnya). Menurut ulama *tahqiq*, kaidah ini berimplikasi pada sudut pandang niat sebagai rukun atau sebagai syarat, tempatnya niat, serta syarat sahnya niat.
2. اليقين لا يزال بالشك (sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh keraguan). Pada kaidah yang kedua ini hampir semua pembahasan hukum fikih bisa dilingkupi oleh kaidah tersebut. Sehingga dari kaidah kedua ini pula telah berkembang beberapa kaidah cabang lainnya.
3. المشقة تجلب التيسير (kesulitan itu mendatangkan kemudahan). Semua *rukhsah* (keringanan) dalam hukum *shar'iyah* adalah bersumber pada prinsip kaidah yang ketiga ini. Begitu pula dari kaidah ini telah berkembang beberapa jenis keringanan secara *shar'iy* sebanyak lima jenis keringanan sebagai berikut:¹¹
 - a. Keringanan pengguguran (*takhfiḥ al-isqat*), yaitu digugurkannya kewajiban seseorang atas suatu amar wajib oleh karena suatu kendala *mashaqqah*.
 - b. Keringanan pengurangan (*takhfiḥ al-tanqis*), yaitu dikurangnya kadar beban kewajiban seseorang dari ukuran kewajiban normalnya oleh karena suatu kendala *mashaqqah*.
 - c. Keringanan penggantian (*takhfiḥ al-ibdat*), yaitu digantikannya suatu beban kewajiban seseorang dengan kewajiban lain yang lebih ringan oleh karena suatu kendala *mashaqqah*.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, 3-4.

¹⁰ Imam Jalaluddin Abd Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazh'ir*, 8-9.

¹¹ Moh Adib Bisri, *Risalah al-Faraid al-Bahiyah* (Kudus: Menara Kudus, 1997), 19.

- d. Keringanan mendahulukan atau mengakhirkan (*takhfiḥ al-taqdim* atau *ta'khiḥ*), yaitu keringanan kepada seseorang disebabkan hal tertentu ia boleh mendahulukan atau mengakhirkan kewajibannya di luar waktu normal yang telah ditentukan.
 - e. Keringanan kemurahan (*takhfiḥ al-tarkhiḥ*), yaitu keringanan yang diberikan kepada seseorang oleh karena hal tertentu ia diperbolehkan melanggar hal-hal yang diharamkan oleh syariah.
4. الضرر يزال (kemadaratan hendaknya dihapuskan). Dengan kaidah ini, maka muncul dan berkembang pembahasan perkara-perkara darurat serta batasan-batasannya apabila seseorang harus memilah dan memilih suatu keputusan.
 5. (adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum). Berpijak pada kaidah yang terakhir ini, maka muncul dan berkembang pembahasan tentang kajian masing-masing budaya beserta kriteria-kriteria kapan sesuatu itu dikatakan sebagai kebiasaan atau budaya. Adat kebiasaan atau *'urf* yang tidak menyimpang dari *shara'* memang boleh dijadikan *hujjah shar'iyah*. Konsep *al-'urf* (adat atau budaya) adalah bagian dari dasar hukum yang juga dibenarkan dalam ajaran Islam. Penetapan *'urf* sebagai dasar hukum dapat melalui tahapan penalaran rasional sebagai berikut:¹²
 - a. Bahwa syariat memperhatikan hukum kausalitas. Seperti misalnya *qisās*, perkawinan, bisnis disahkan syariat oleh karena semua itu akan meminimalisir pembunuhan, menjaga keturunan, dan mengamankan harta.
 - b. Perintah dengan satu standar yang menandakan bahwa syariat memperhitungkan kebiasaan. Bila tidak, maka akan terdapat banyak standar dalam syariat.
 - c. Kemaslahatan masyarakat tidak akan terwujud tanpa memperhatikan kebiasaan mereka. Maka syariat datang dengan memperhatikan kemaslahatan tersebut.
 - d. Jika saja hukum tidak memperhatikan kebiasaan, maka berarti hukum tidak akan sesuai dengan kemampuan mereka.

Dalam aplikasinya pada kegiatan kehidupan manusia, Djazuli mengklasifikasikan *qawa'id al-fiqh* dalam enam bidang, yaitu *'ibadah mahdhah* (khusus), *al-ahwāb al-shahḥiyah* (perihal urusan pribadi dan keluarga), *mu'amalah* (transaksi ekonomi), *jinayah* (kriminalitas), *siyasah* (politik), dan *fiqh al-qadā'* (hukum beracara dan peradilan).¹³

Urgensi Ilmu *Usūb al-Fiqh* dan *Qawa'id al-Fiqh* dalam Ekonomi Islam

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa *usūb al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* merupakan dua perangkat penting bagi penggalan hukum *shar'iy* terhadap segala perkembangan hukum fikih kontemporer. Untuk menentukan hukum fikih dari perkara-perkara yang belum ada hukum *qat'iyy*-nya melalui sumber utama hukum Islam maka dibutuhkan kajian *usūb al-fiqh* dengan berbagai metode di dalamnya.

Dalam hal ekonomi makro misalnya, al-Quran hanya meletakkan prinsip-prinsip global saja seperti prinsip keadilan dan pemerataan. Akan tetapi, berkenaan dengan prinsip ekonomi mikronya, al-Quran justru relatif cukup banyak menyinggungnya dengan jenis *'uqud*

¹² Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi, dkk (Jakarta: Erlangga, 2008), 342-343.

¹³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 16-21.

(transaksi-transaksi)nya, misalnya kejelasan hukum tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba, kebolehan hutang piutang dengan sistem agunan yang kemudian lebih populer dengan istilah pegadaian berikut perkembangannya seperti perbankan, asuransi, dan sebagainya.

Menurut Djazuli, setidaknya terdapat dua puluh lima *qawa'id* yang terkait dengan transaksi *mu'amalah*. Seiring kompleksnya kebutuhan dan perkembangan zaman, keperluan adanya *qa'idah* yang lebih banyak, nampaknya tidak dapat dihindarkan, dari pada hanya dua puluh lima *qawa'id* yang memberi ruang kepada transaksi ekonomi dan *mu'amalah*.

Di antara *qawa'id* yang paling mendasar dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Yaitu bahwa segala bentuk *mu'amalah* pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya.

الخراج بالضمان

Yaitu bahwa segala hak untuk mendapatkan hasil itu adalah sebagai ganti kerugian (biaya yang ditanggung). Praktek dari kaidah ini sering terjadi pada transaksi pegadaian dan dunia perbankan.

الأجر والضمان لا يجتمعان

Yaitu bahwa pendapatan (upah) dan jaminan itu tidak datang secara bersamaan.

الغرم بالغنم

Yaitu bahwa resiko itu sejalan dengan keuntungan. Aplikasi *qa'idah* ini bisa kita temukan pada konsep asuransi dan prosentase laba.

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

Yaitu bahwa mendayagunakan (memanfaatkan) barang orang lain (tanpa ijin pemiliknya) adalah batal. Prinsip ini menjadi dasar bagi setiap transaksi yang di luar tanggungan si pemilik produk.

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

Yaitu bahwa apabila suatu akad yang mengandung beberapa sub akad lain di dalamnya adalah merupakan kesatuan. Sehingga jika sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada di

dalamnya.

الجواز الشرعي ينافي الضمان

Yaitu bahwa hal yang telah diperbolehkan *shari'ah* maka tidak dapat dijadikan beban atau tanggungan.

Begitulah *qawa'id* ini menjadi semacam standar prosedur untuk menjalankan proses penggalan hukum (*usyūb al-fiqh*) sampai dengan berbagai macam perkembangannya seiring dengan berkembangnya akad-akad dalam transaksi ekonomi Islam kekinian.

Kesimpulan

Kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengkaji dan menemukan suatu hukum *shar'i* terhadap masalah-masalah kontemporer (termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi) maka mutlak dibutuhkan *usyūb al-fiqh*. Ibaratnya, *usyūb al-fiqh* merupakan proses produksi untuk menghasilkan suatu produk fikih dengan melalui standar-standar operasional *qawa'id al-fiqh*. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya (teks al-Quran dan Hadis) tanpa melalui *usyūb al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* ini.
2. Tidak semua *qawa'id al-fiqh* dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan dalam kegiatan *mu'amalah*. Hanya beberapa saja dari *qawa'id* itu yang terkait dengan transaksi *mu'amalah*. Sehingga, seiring bertambah kompleksnya transaksi dan kebutuhan, maka tentu dibutuhkan kajian *qa'idah* yang lebih banyak lagi, dengan mengacu pada metode-metode yang telah digariskan dalam *usyūb al-fiqh*.

Daftar Rujukan

- al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi, dkk. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- al-Dimyatiy, Ahmad ibn Muhammad. *Husyāh al-Dimyatiy 'ala Sharh al-Waraqat*. Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, t.th.
- al-Makkiy, Sayyid Muhammad ibn 'Alawi ibn Abbas al-Malikiy. *Sharh Mandhumah al-Waraqat*. Indonesia: Dar al-Rahmah al-Islamiyyah, t.th.
- al-Suyuti, Jalaluddin Abd Rahman ibn Abi Bakar. *Al-Ashbah wa al-Nazh'ir*. Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, t.th.
- Abd Madjid, Ahmad. *Fiqih Islam dari Masa ke Masa*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1990.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasny*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Adib Bisri, Muhammad. *Risalah al-Fara'id al-Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1997.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Yasid, Abu. *Fiqh Today*. Jakarta: Erlangga, 2009.